



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT LEIMENA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN HUKUM NEGARA BAGI PENDIDIK

Nomor : HAM-02.HH.04.05 TAHUN 2022

Nomor : 45/IL/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUALIMIN ABDI** : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **VONNY TJANDRA** : Direktur Operasional Institut Leimena dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Leimena berkedudukan di Menara Karya Lantai 28 di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK II** adalah Institut Leimena yang merupakan lembaga kajian independen yang mencerminkan partisipasi umat kristiani sebagai warga negara yang bertanggung jawab melalui kegiatan-kegiatan yang memperkuat relasi dan kolaborasi lintas agama dalam membangun Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dalam peningkatan pemahaman kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi dan hukum negara bagi pendidik;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pemahaman pendidik mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi dan hukum negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendidikan dan pelatihan nilai-nilai hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif konstitusi dan hukum negara.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

PARA PIHAK melakukan kegiatan bersama meliputi:

- (1) *Webinar Internasional* yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi secara luas kepada publik terkait topik tertentu kepada para pendidik;

- (2) *Online Upgrading Course* yang bertujuan memperdalam pemahaman topik tertentu untuk para pendidik;
- (3) *Hybrid Workshop* yang bertujuan untuk melatih para pendidik mengintegrasikan pemahaman *rule of law*, **PARA PIHAK** secara bersama-sama mengembangkan modul *workshop*.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pengaturan dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk dokumen mekanisme kerja tersendiri.

Pasal 6 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun), baik secara bersama-sama maupun masing-masing.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
12940
Telepon : (021) 2521344
Fax : (021) 2522915
e-mail : tudgham@gmail.com

b. PIHAK II

Jabatan : Direktur Operasional
Alamat : Menara Karya Lantai 28 di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5
Kav 1-2 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon : (021) 52880355, 52880356
Fax : (021) 52880362
e-mail : info@leimena.org

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dan dimusyawarahkan untuk mendapatkan penyelesaian dan pemufakatannya;
- (2) Penyelesaian dan pemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan materi untuk proses perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan untuk menyempurnakan hal-hal yang sudah maupun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK I,



MUALIMIN ABDI

PIHAK II,



VONNY TJANDRA